

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial, dalam arti tidak bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Salah satu sarana untuk hidup dengan orang lain adalah dengan harta, karena dengan harta manusia dapat berinteraksi satu sama lain melalui akad (transaksi) muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama bisnis (syirkah), dan lain-lain.<sup>3</sup> Dengan demikian harta merupakan objek utama manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Fitrah manusia adalah hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satu aktivitas muamalah yang sering atau bahkan selalu dilakukan oleh setiap orang adalah akad jual beli. Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan alat tukar yang umumnya berupa uang atau menukar uang sebagai alat tukar dengan barang.<sup>4</sup>

Jual beli menurut hukum islam yaitu orang yang melakukan jual beli haruslah orang yang berakal dan berkuasa melakukan jual beli, baligh, dan tidak dipaksa. Sedangkan benda yang menjadi objek jual beli adalah bukan

---

<sup>3</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 11

<sup>4</sup> Pudjihardjo dan Nur Faizan Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hal. 24

barang najis, bermanfaat, bisa diserahkan terimakan, kepunyaan orang yang menjualnya atau orang yang menjualnya dikuasakan untuk menjualnya.<sup>5</sup>

Sedangkan perjanjian jual beli menurut hukum positif diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).<sup>6</sup> Barang yang menjadi objek dalam jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat barang akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.

Dalam bidang muamalah (bidang kemasyarakatan), dan ini yang terbanyak jumlahnya, hanya sebagian kecil yang hukumnya disebutkan di dalam al-Qur'an secara tegas dan rinci. Kebanyakan hanya berupa hal-hal yang umum, terbuka dan dapat menerima berbagai penafsiran, dan berupa prinsip-prinsip dasar yang dalam pelaksanaannya masih memerlukan aturan tambahan. Disamping itu, dalam ayat-ayat hukum dibidang muamalah itu pada umumnya disebutkan atau disyariatkan hikmah atau 'illat hukumnya, sehingga terbuka peluang pengembangan hukumnya lewat berbagai metode, misalnya qiyas, istihsan, dan mas lah ah mursalah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Abd. Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 156

<sup>6</sup> Salim, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 48

<sup>7</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani "Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia"*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal.ix-x.

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntut oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan di dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah manusia.<sup>8</sup>

Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah jual beli. Dalam jual beli ada ketetapan hukum, ketetapan hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah jual beli ayam bangkok sabungan.

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong-menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah jual beli merupakan aktivitas yang mulia, dan Islam memperkenalkannya.<sup>9</sup>

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw yang berbicara tentang jual beli salah satunya yaitu surah Al-Baqarah ayat 275:

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي وَأَحْلَى

---

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 8

<sup>9</sup> Muhammad Yazid Afandi, *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 54.

Artinya: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."<sup>10</sup>

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli ada tiga yaitu: akad (ijab-qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'uqud 'alaih (objek akad).<sup>11</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumbuh Ulama yaitu sebagai berikut: Syarat-syarat orang yang berakad yaitu harus berakal dan yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, syarat-syarat yang terkait ijab dan kabul: orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, qabul sesuai dengan ijab. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan: barang itu ada, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, boleh dilakukan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Syarat-syarat nilai tukar: harga yang disepakati, boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit, barang yang ditukarkan bukan barang yang diharamkan oleh syara'.<sup>12</sup>

Sabung ayam biasanya dapat dijumpai di pasar PON Jombang setiap hari minggu. Para penyabung sengaja membawa ayam bangkok ke pasar tidak hanya untuk diperjualbelikan tetapi ada sebagian orang yang hanya menjadikannya sebagai tolak ukur ayam bangkok saja.

---

<sup>10</sup> Dapatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, hlm., 48

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hal. 70

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 71-76.

Pada saat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi dan kesepakatan harga ayam, sebelumnya pembeli melihat dahulu ayam bangkok yang akan dibeli. Pembeli mempunyai kriteria tersendiri mengenai ayam bangkok yang mempunyai postur bagus diantaranya yaitu: ayam tulangnya padat, sisik kaki rapat dan tertata, dan yang jelas dari keturunan bibit unggul<sup>13</sup>

Jika kita mengamati banyak fenomena di masyarakat Tentang jual beli ayam. Biasanya, perdagangan ayam yang ada digunakan untuk makan atau berternak daging. Karena intinya, hewan bersih (ayam) harus dimakan. Tidak bisa kita sembunyikan bahwa banyak diantara kita yang jual beli ayam dengan harga yang relatif tinggi dibandingkan dengan harga makan ayam. Ini bukan karena dagingnya melainkan karena ayam yang akan diperdagangkan sangat lincah, atau karena bersaing memperebutkan keturunan ayam champion. Karena itu, ayam jago, terutama ayam, Bangkok, harga jualnya beda dengan ayam biasa dikonsumsi.

Harga anak ayam Bangkok yang sudah berkali-kali menang dalam pertarungan harga jualnya sangat tinggi bahkan keuntungan bisa sampai berlipat ganda karena memang ayam bangkok jawara lebih dicari oleh pembeli ayam bangkok sabungan. Keuntungan dari penjualan ayam bangkok sabungan sangat menjanjikan dibandingkan dengan ayam jenis lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Pak Rudi (warga desa Bandung) Sebagai Penjual pada tanggal 1 September 2021.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Pak Birin (warga desa Summersuko) Sebagai Penjual pada tanggal 25 September 2021.

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilaluinya.

Bila seseorang hendak mendapatkan ilmu pengetahuan umpamanya, maka ia harus belajar. Untuk sampai dapat belajar, ia harus melalui beberapa fase kegiatan seperti mencari guru, menyiapkan tempat dan alat-alat belajarnya. Kegiatan pokok dalam hal ini adalah belajar atau menuntut ilmu, sedangkan kegiatan lain itu disebut perantara, jalan atau pendahuluan.<sup>15</sup>

Perbuatan yang diperbincangkan para ulama adalah perbuatan perantara (pendahuluan) yang belum mempunyai dasar hukumnya. Perbuatan perantara itu disebut oleh ahli Ushul dengan Sadd al-zari'ah.

Sadd bermakna penghalang atau sumbatan. Sedangkan zari'ah berarti jalan.<sup>16</sup> Maksudnya seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan.

Penulis ingin menelaah Praktek-praktek tersebut, karena penulis tertarik akan kegiatan masyarakat bandung tentang jual beli ayam dengan harga tinggi dan ingin mengetahui bagaimana hukum dari praktek jual beli

---

<sup>15</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 396

<sup>16</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 293.

tersebut Secara ilmiah dengan menanyakan subjek suatu masalah dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, guna mencari alternatif jawaban yang dapat dijadikan pedoman,

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengkaji

permasalahan tersebut, selanjutnya penulis ingin mengadakan penelitian secara ilmiah dengan mengangkat topik permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi guna mencari jawaban alternatif yang dapat dijadikan pegangan, maka karya tulis ini penulis angkat dengan judul: **"Praktek Jual Beli Anak Ayam Laga Dengan Harga Tinggi Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)"**

## **B. Focus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana Praktik jual beli anak ayam laga dengan harga tinggi di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Persepsi Tokoh Agama tentang praktek jual beli anak ayam laga dengan harga tinggi Perspektif Fiqih Muamalah?

## **C. Tujuan Peneiltian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik jual beli anak ayam laga dengan harga tinggi di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
2. Mengetahui dan memahami tentang praktek jual beli anak ayam laga dengan harga tinggi Perspektif Fiqih Muamalah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian dapat dilihat dari dua segi yaitu segi teoritis dan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk berbagai pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya, terutama pada penelitian yang berkaitan dengan jual beli ayam.
  - b. Bagi para pedagang ayam dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan wawasan agar dapat melakukan jual beli ayam dengan benar.
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan dalam hal praktik jual beli anakan ayam aduan pada pedagang dalam tinjauan hukum islam.
  - b. Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam jual beli sehingga pedagang dapat kepuasan tersendiri sesuai



dengan ajaran islam serta jual beli yang benar agar tidak ada pihak yang dirugikan.

#### **E. Penegasan Istilah**

Demi kemudahan serta kelancaran didalam memahami penyusunan sekripsi ini, maka peneliti akan merangkumkan beberapa istilah yang masih terbilang asing agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Definisi Konseptual**

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait dengan “Praktek Jual Beli Anak Ayam Laga Dengan Harga Tinggi Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)” maka, penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

- a. Jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas. Atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul.<sup>17</sup>
- b. Harga adalah nilai barang yang ditentukan dengan uang atau alat tukar lain yang senilai yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Rozalinda, “*Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari’ah*”, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), hal.64

<sup>18</sup> Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), hal.47

- c. Anak ayam laga dengan harga tinggi ialah jual beli ayam dengan harga tinggi berdasarkan hasil ras ayam juara laga.
- d. Fiqih Muamalah adalah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usahausaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitiapan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.<sup>19</sup>

## 2. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Praktek Jual Beli Anak Ayam Laga Dengan Harga Tinggi Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)” adalah penelitian terkait dengan bagaimana praktik jual beli anak ayam laga dengan harga tinggi di desa bandung kecamatan diwek kabupaten jombang. Apakah praktik jual beli anak ayam laga dengan harga tinggi tersebut apakah diperbolehkan atau sudah benar menurut Fiqih Muamalah. Sehingga nanti dapat disimpulkan bagaimana praktik jual beli anak ayam laga dengan harga tinggi sesuai dan benar berdasarkan ketentuan fiqih muamalah.

## F. Sistematika Pembahasan

---

<sup>19</sup> Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 70-71

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi enam bab dengan masing-masing bab memiliki sub bab yang akan menjelaskan secara rinci dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bagian awal berisi halaman sampul depan judul dan halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

- BAB I:           Pendahulaun yang terdiri dari konteks penelitian/latar belakang masalah, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.
- BAB II:           Kajian Pustaka yang menjelaskan dasar teori yang digunakan untuk penelitian, terdiri dari: kajian fokus penelitian dan hasil penelitian terdahulu, yang digunakan sebagai bahan analisis dalam membahas objek penelitian.
- BAB III:          Metode Penelitian untuk mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat jenis dan pola penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dapat diketahui kesesuaian antara

metode yang digunakan dengan jenis penelitian yang dilakukan.

**BAB IV:** Paparan data dan temuan yang disusun untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang ada. Pada bab ini sekaligus untuk memaparkan data dan temuan yang disertai analisis dari hasil penelitian, kondisi objektif dari lokasi penelitian, serta tahapan-tahapan dalam rumusan masalah yang diteliti.

**BAB V:** Pembahasan yang memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori temuan sebelumnya, serta menjelaskan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

**BAB VI:** Penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

Bagian akhir skripsi memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.